






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellence</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Ka Sub Bag. Administrasi Akademik 3. Ketua Jurusan 4. Sekretaris Jurusan 5. Kapus Pengembangan Pendidikan 6. Ka. Unit Laboratorium 7. Ka. Unit Perpustakaan 8. Ka. Unit IT <p>1. Perumusan Perumusan standar pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar pembelajaran dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan Direktur setelah memperoleh persetujuan Senat.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pembelajaran dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pembelajaran.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. 6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>8. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.</p> <p>9. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.</p> <p>10. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.</p> <p>11. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), compact disk, modul teori, dan pedoman praktik.</p> <p>12. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.</p> <p>13. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.</p> <p>14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>15. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.</p> <p>16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.</p> <p>17. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, meliputi</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang penjaminan mutu.</p> <p>18. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.</p> <p>19. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktek lainnya.</p> <p>20. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi.</p> <p>21. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>22. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p> <p>23. Ruang rapat adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.</p> <p>24. Ruang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) adalah ruang untuk administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>25. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.</p> <p>26. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.</p> <p>27. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah ruang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>28. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>29. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.</p> <p>30. Studio adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik.</p> <p>31. Lahan praktik adalah instansi eksternal sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran.</p> <p>32. Sarana fasilitas umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat beribadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing. Toilet/WC adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja. <p>33. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.</p> <p>34. Ruang kesehatan adalah ruang untuk melayani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus.</p> <p>35. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>36. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.</p> <p>37. Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga.</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>38. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olah raga</p> <p>39. Sarana prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olah raga.</p> <p>40. Sarana berkesenian adalah segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang digunakan untuk media berkesenian.</p> <p>41. Bahan habis pakai adalah segala barang yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian</p> <p>42. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan adalah sumberdaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan di Perguruan Tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan, dalam pembelajaran harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2. Bangunan, bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 3. Kelengkapan sarana prasarana yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok Ruang Manajemen terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang pimpinan 2) Ruang tata usaha, ruang ADAK dan ruang ADUM 3) Ruang rapat/pertemuan 4) Ruang teleconference 5) Ruang pusat penjaminan mutu.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<ol style="list-style-type: none"> 6) Ruang pusat pendidikan dan pengembangan 7) Ruang pusat penelitian dan pengabdian masyarakat <ol style="list-style-type: none"> b. Kelompok Ruang Akademik Umum terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang kuliah/ruang kelas 2) Ruang perpustakaan 3) Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 4) Ruang dosen. c. Kelompok Ruang Akademik Khusus terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium 2) Peralatan pendidikan 3) Media pendidikan 4) Buku, buku elektronik dan reposisi 5) Studio 6) Unit produksi 7) Lahan praktik 8) Tempat praktek lainnya. d. Kelompok Ruang Penunjang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat beribadah 2) Ruang konseling 3) Ruang kesehatan 4) Instrument eksperimen 5) Ruang organisasi kemahasiswaan (HMJ) 6) Toilet/wc 7) Gudang 8) Tempat parkir. 9) Tempat berolah raga 10) Ruang berkesenian 11) Bahan habis pakai 12) Sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan e. Kelompok fasilitas umum f. Jalan g. Air h. Listrik i. Jaringan komunikasi suara dan data
--	--


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>4. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa atau pasien probandus yang berkebutuhan khusus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. <p>5. Standar turunan meliputi : Standar Kelas, Standar Buku Perpustakaan, Standar Teknologi informasi, Standar laboratorium</p>
--	---


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	1. Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran 2. Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran 3. Tersedianya fasilitas Umum 4. Pemeliharaan sarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau sesuai setiap jenis sarana prasarana 5. Pemeliharaan prasarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap tahun atau sesuai setiap jenis prasarana 6. Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran terjadwal minimal 1 kali setiap tahun 7. Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun
-----------------------------------	--

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sudah mewujudkan dan memelihara serta	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
memanfaatkan sarana prasarana	Pemeliharaan sarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau sesuai setiap jenis sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan prasarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap tahun atau sesuai setiap jenis prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran terjadwal minimal 1 kali setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Direktur dan Ketua Jurusan melakukan self evaluasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki 2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana c. Merencanakan pengadaan sarana prasarana
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran c. Merencanakan pengadaan sarana untuk mendukung proses pembelajaran 	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur, Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP
	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sprasarana untuk mendukung pembelajaran b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan prasarana untuk mendukung pembelajaran 	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		c. Merencanakan pengadaan prasarana untuk mendukung pembelajaran		
	Tersedianya fasilitas Umum	a. Perencanaan kebutuhan fasilitas Umum b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Umum c. Merencanakan pengadaan fasilitas Umum	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP
	Pemeliharaan sarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau sesuai setiap jenis sarana prasarana	a. Perencanaan kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran c. Merencanakan pengadaan sarana untuk mendukung proses pembelajaran	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP
	Pemeliharaan prasarana pembelajaran dilakukan dan terjadwal minimal 1 kali setiap	a. Perencanaan kebutuhan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
	tahun atau sesuai setiap jenis prasarana	b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran c. Merencanakan pengadaan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran		Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP
	Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran terjadwal minimal 1 kali setiap tahun	a. Perencanaan kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk mendukung proses pembelajaran c. Merencanakan pengadaan sarana untuk mendukung proses pembelajaran	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP
	Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun	Pengisian laporan inventaris dan kondisinya	Direktur, Kabag, Kajur, ULP, Sekjur	Pengusulan oleh Jurusan kepada Direktur, disusun oleh Sekjur dengan berkoordinasi dengan Kaprodi, Koor Laboratorium, BMN. Direktur menugaskan ULP

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7106.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan